

BAGIAN XI LAPORAN LABA RUGI

XI.1. PENGERTIAN

01. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode yang menunjukkan komponen laba rugi.
02. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham.
03. Keuntungan adalah pos pendapatan lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
04. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham.
05. Kerugian adalah pos beban lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
06. Pendapatan dan beban operasional adalah pendapatan dan beban dari kegiatan usaha Bank.
07. Pendapatan dan beban nonoperasional adalah pendapatan dan beban di luar kegiatan usaha Bank.
08. Laporan Laba Rugi menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*:
 - i. pendapatan dari jual beli;
 - ii. pendapatan dari sewa;
 - iii. pendapatan dari bagi hasil;

- iv. pendapatan usaha utama lain.
- b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer.
- c. Pendapatan usaha lain.
- d. Beban usaha.
- e. Laba usaha.
- f. Pendapatan non usaha.
- g. Beban non usaha.
- h. Beban pajak penghasilan.
- i. Laba neto.

XI.2. KOMPONEN LABA RUGI

A. Definisi

01. Laba Rugi adalah total pendapatan dikurangi beban.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
03. PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
04. PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*.
05. PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*.
06. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
07. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musarakah*.
08. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

C. Penjelasan

01. Penyusunan Laporan Laba Rugi didasarkan pada pendapatan dan beban yang diakui dengan menggunakan dasar akrual sedangkan perhitungan distribusi pendapatan/hasil usaha menggunakan dasar kas. Oleh karena itu, Bank harus mampu membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang kasnya sudah diterima.
02. Pendapatan usaha utama (pendapatan Bank sebagai *mudharib*) terdiri dari pendapatan dari jual beli, sewa, bagi hasil, dan pendapatan utama lain.
03. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada akad *mudharabah* dan *musarakah*) atas hasil pengelolaan dana *syirkah* temporer oleh Bank.
04. Pendapatan usaha lain antara lain terdiri dari:

- a. Pendapatan penyelenggaraan jasa Perbankan Syariah berbasis imbalan, terdiri dari:
 - i. Pendapatan *fee wakalah*;
 - ii. Pendapatan *fee kafalah*;
 - iii. Pendapatan *fee hiwalah*;
 - iv. Pendapatan *fee* dana investasi terikat;
 - v. Pendapatan administrasi;
 - vi. Pendapatan lainnya.
 - b. Pendapatan bonus giro pada Bank Syariah lain.
 - c. Keuntungan transaksi valuta asing, jika ada.
05. Beban usaha antara lain terdiri dari:
- a. Beban bonus simpanan masyarakat berdasarkan prinsip *wadiah*.
 - b. Beban penghapusan aktiva produktif.
 - c. Beban penyusutan.
 - d. Beban amortisasi.
 - e. Beban/kerugian transaksi valuta asing, jika ada.
 - f. Beban premi dalam rangka penjaminan.
 - g. Beban sewa aset yang digunakan sendiri.
 - h. Beban promosi.
 - i. Beban personalia.
 - j. Beban administrasi dan umum.
06. Pendapatan non usaha antara lain terdiri dari:
- a. Keuntungan pelepasan aset tetap.
 - b. Pendapatan hibah.
 - c. Pendapatan lain.
07. Beban non usaha antara lain terdiri dari:
- a. Kerugian penurunan nilai aset tetap.
 - b. Kerugian pelepasan aset tetap.
 - c. Beban lain.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Pendapatan margin *murabahah*

- a. Untuk transaksi yang dilakukan secara non-tunai, maka keuntungan diakui secara proporsional sesuai angsuran yang jatuh tempo selama masa akad.
- b. Biaya transaksi diakui selaras dengan pengakuan keuntungan *murabahah*.

02. Pendapatan neto *salam* paralel

Pendapatan neto *salam* paralel diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah kas yang diterima dari nasabah.

03. Pendapatan neto *istishna* paralel

Selisih antara nilai akad dan nilai pemesanan barang yang diakui secara proporsional selama masa akad, termasuk biaya transaksinya.

04. Penghasilan dari sewa

- a. Pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah.
- b. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset *ijarah* diakui pada saat pelepasan sebesar selisih harga jual dan nilai tercatat aset *ijarah*.
- c. Beban yang terkait dengan pengelolaan aset *ijarah*, antara lain beban penyusutan dan amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban sewa *ijarah* (transaksi *ijarah-lanjut*), diakui sebagai pengurang penghasilan dari sewa.

05. Pendapatan dari bagi hasil

Pendapatan bagi hasil diakui pada saat Bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh nasabah, baik keuntungan maupun kerugian.

06. Pendapatan usaha utama lain
 - a. Pendapatan dari pinjaman *qardh* diakui pada saat diterima dari nasabah.
 - b. Pendapatan lain.
07. Hak pihak ketiga atas bagi hasil
Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang merupakan porsi Bank sebagai *mudharib*.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Ilustrasi jurnal mengacu pada ilustrasi jurnal di setiap pos pendapatan dan beban yang terkait.

F. Pengungkapan

01. Pengungkapan mengacu pada pengungkapan di masing-masing pos pendapatan dan beban yang terkait.